



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : Wahyu Winardi Bin Idris alias Ardi;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/31 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Daeng Rege No. 30 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota
Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : Sukriyadi Syam Bin Syamsudin alias Sukriyadi;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/31 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Patolongan Lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec.Mamasa
Kab. Mamasa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Hal. 1 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;

Terdakwa-terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol tanggal 30 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU WINARDI BIN IDRID ALIAS ARDI dan Terdakwa II SUKRIYADI SYAM BIN SYAMSUDDIN ALIAS SUKRIYADI bersalah melakukan tindak pidana“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

Hal.2 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan

kesatu Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAHYU WINARDI BIN IDRID ALIAS ARDI dan Terdakwa II SUKRIYADI SYAM BIN SYAMSUDDIN ALIAS SUKRIYADI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
- 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata berwarna hitam yang berisi:

- 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;

- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
- 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
- 1 (satu) buah tusuk telinga

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No IMEI : 354893/06/443464/0 dan IMEI : 354894/06/443454/8 dengan No. SIM Card 085344035533;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type X9076 No. IMEI : 864826028351024 dengan Sim Card : 081247342497;

Hal.3 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna putih hitam No IMEI : 351506052834752 dengan No. Sim Card : 085230390330;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa Terdakwa-terdakwa juga memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan alasan Terdakwa-terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi dan terdakwa II Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi bersama – sama dengan Nasrun Bin Rauf Alias Nas (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Irmasari Binti Armin Alias Irma (diperiksa dalam berkas terpisah), pada waktu antara tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal 15 Februari 2016 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat Patolongan Lingkungan Tatoa Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, setiap penyalah guna orang Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara – cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat Tim Satuan Narkoba Polres Mamasa melakukan penggerebekan di Kamar kos terdakwa I Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi yang mana saat itu terdakwa II Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi bersama – sama dengan

Hal.4 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrun bin Rauf Alias Nas (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Irmasari Binti

Armin Alias Irma (diperiksa dalam berkas terpisah) berada dalam kamar kos tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Tim Satuan narkoba Polres Mamasa melakukan penggeledahan dan menemukan 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu dan berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Mamasa bahwa 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu diakui oleh Nasrun Bin Rauf Alias Nas adalah miliknya dan sebelumnya telah mengkonsumsi shabu – shabu bersama dengan terdakwa I Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi dan terdakwa II Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa I Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi dan terdakwa II Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi.
- Bahwa mereka terdakwa terdakwa I Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi dan terdakwa II Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu dengan cara terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman yang tutupnya memiliki 2 (dua) lubang yang dipasang 2 (dua) bauh pipet, kemudian shabu – shabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu dipasang ke salah satu pipet, selanjutnya kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek yang sudah dimodifikasi, setelah itu asapnya dihisap melalui salah satu pipet, yang mana asapnya keluar melalui air yang ada dalam bong.
- Bahwa terhadap urine dan darah mereka terdakwa I Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi dan terdakwa II Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Surat Kapolres Mamasa Nomor :B/65/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 594/NNF/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan sebaai berikut :

- 1) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Nasrun Alias Nas Bin Rauf

Hal.5 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi nomor barang bukti 1709/2016/NNF.

- 2) 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Nasrun Alias Nas Bin Rauf

Diberi nomor barang bukti 1710/2015/NNF.

- 3) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Irma Sari Alias Irma Binti Armin

Diberi nomor barang bukti 1711/2016/NNF.

- 4) 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Irma Sari Alias Irma Binti Armin

Diberi nomor barang bukti 1712/2016/NNF.

- 5) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin

Diberi nomor barang bukti 1713/2016/NNF.

- 6) 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin

Diberi nomor barang bukti 1714/2016/NNF.

- 7) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Wahyu Winardi Alias Ardi Bin Idris

Diberi nomor barang bukti 1715/2016/NNF.

- 8) 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Wahyu Winardi Alias Ardi Bin Idris.

Diberi nomor barang bukti 1716/2016/NNF.

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1709/2016/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1710/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1711/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1712/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1713/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1714/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1715/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1716/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Hal.6 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa 1709 / 2016 / NNF, 1710 / 2016 / NNF, 1711 / 2016 / NNF, 1712 / 2016 / NNF, 1713/2016/NNF, 1714 / 2016 / NNF, 1715 / 2016 / NNF, dan 1716 / 2016 / NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mereka terdakwa secara bersama – sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri tersebut, tanpa resep dokter dan tanpa izin pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi dan terdakwa II Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi, pada waktu antara tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal 15 Februari 2016 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat Patolongan Lingkungan Tatoa Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dalam UU. R.I.

Hal.7 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Tim Satuan Narkoba Polres Mamasa melakukan penggerebekan di Kamar kos terdakwa I Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi yang mana saat itu terdakwa II Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi bersama – sama dengan Nasrun bin Rauf Alias Nas (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Irmasari Binti Armin Alias Irma (diperiksa dalam berkas terpisah) berada dalam kamar kos tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Tim Satuan narkoba Polres Mamasa melakukan pengeledahan dan menemukan 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu dan berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Mamasa bahwa 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu diakui oleh Nasrun Bin Rauf Alias Nas adalah miliknya dan sebelumnya telah mengkonsumsi shabu – shabu bersama dengan terdakwa I Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi dan terdakwa II Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa I Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi dan terdakwa II Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka terdakwa seharusnya ikut berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melaporkan bahwa Nasrun Bin Rauf Alias Nas memiliki Narkotika namun faktanya mereka terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga mereka terdakwa telah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat

(1) Ke – 1 KUHP;

Hal.8 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa-terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MIRWAN, S.Psi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Mamasa yang telah menangkap Terdakwa-terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa II Briptu Sukriyadi Syam alias Sukriyadi bertempat di Patolongan lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi juga melakukan penangkapan terhadap lel. Nasrun alias Nas dan Per. Irma Sari. Bahwa Terdakwa II diamankan karena rumah kos Terdakwa adalah tempat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan 16 (enam belas) paket narkoba diduga sabu-sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;
- Bahwa Terdakwa I, Lel Nasrun alias Nas dan Per. Irma Sari diamankan didalam kamar Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II ditangkap kemudian dibawa ke Polres Mamasa;
- Bahwa Lel Nasrun alias Nas mengaku sebagai pemilik dari 16 (enam belas) paket sabu-sabu sebagai barang bukti, sedangkan Terdakwa-Terdakwa dan per. Irma Sari hanya ikut bersama-sama menggunakan sabu-sabu dikamar kos Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;

Hal.9 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
 - 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
 - 1 (satu) buah tusuk telinga;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No IMEI : 354893/06/443464/o dan IMEI : 354894/06/443454/8 dengan No. SIM Card 085344035533;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type X9076 No. IMEI : 864826028351024 dengan Sim Card : 081247342497;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna putih hitam No IMEI : 351506052834752 dengan No. Sim Card : 085230390330;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Lel. TRI HAJIMAN, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Mamasa yang telah menangkap Terdakwa-terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa II Briptu Sukriyadi Syam alias Sukriyadi

Hal.10 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Patolongan lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab.

Mamasa;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Lel. Nasrun alias Nas dan Per. Irma Sari. Bahwa Terdakwa II diamankan karena rumah kos Terdakwa adalah tempat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;
- Bahwa Terdakwa I, Lel Nasrun alias Nas dan Per. Irma Sari diamankan didalam kamar Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II ditangkap kemudian dibawa ke Polres Mamasa;
- Bahwa Lel Nasrun alias Nas mengaku sebagai pemilik dari 16 (enam belas) paket sabu-sabu sebagai barang bukti, sedangkan Terdakwa-Terdakwa dan per. Irma Sari hanya ikut bersama-sama menggunakan sabu-sabu dikamar kos Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang

Hal.11 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus

dengan tissue warna putih;

- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
- 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
- 1 (satu) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No IMEI : 354893/06/443464/o dan IMEI : 354894/06/443454/8 dengan No. Sim Card 085344035533;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type X9076 No. IMEI : 864826028351024 dengan Sim Card : 081247342497;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna putih hitam No IMEI : 351506052834752 dengan No. Sim Card : 085230390330;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Per. HARTINA HIDAYATI, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Mamasa yang telah menangkap Terdakwa-terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa II Briptu Sukriyadi Syam alias Sukriyadi bertempat di Patolongan lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi juga melakukan penangkapan terhadap lel. Nasrun alias Nas dan Per. Irma Sari. Bahwa Terdakwa II diamankan karena rumah kos Terdakwa adalah tempat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat

Hal.12 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;

- Bahwa Terdakwa I, Lel Nasrun alias Nas dan Per. Irma Sari diamankan didalam kamar Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II ditangkap kemudian dibawa ke Polres Mamasa;
- Bahwa Lel Nasrun alias Nas mengaku sebagai pemilik dari 16 (enam belas) paket sabu-sabu sebagai barang bukti, sedangkan Terdakwa-Terdakwa dan per. Irma Sari hanya ikut bersama-sama menggunakan sabu-sabu dikamar kos Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
 - 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
 - 1 (satu) buah tusuk telinga;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No IMEI : 354893/06/443464/o dan IMEI : 354894/06/443454/8 dengan No. SIM Card 085344035533;

Hal.13 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type X9076 No. IMEI : 864826028351024 dengan Sim Card : 081247342497;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna putih hitam No IMEI : 351506052834752 dengan No. Sim Card : 085230390330;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama-sama dengan lel. Nasrun alias Nas dan Per. Irma Sari hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah kos Terdakwa II yang terletak di Patolongan Lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap kemudian diamankan ke Polres Mamasa karena Terdakwa I, lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari ditangkap di tempat kosnya, dan ditempat kos Terdakwa II juga ditemukan barang bukti 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;
- Bahwa Terdakwa I, lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari menumpang di kos Terdakwa II dengan alasan untuk mencari peluang usaha. Bahwa Terdakwa I, lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari datang ke kos Terdakwa II hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.00 wita. Bahwa selama berada di kos milik Terdakwa II tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari pernah bersama-sama secara bergantian menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa seluruh narkotika jenis sabu-sabu baik yang telah digunakan maupun yang tersisa menjadi barang bukti dalam perkara ini diakui Lel. Nasrun alias Nas adalah miliknya;

Hal.14 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
 - 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
 - 1 (satu) buah tusuk telinga;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No IMEI : 354893/06/443464/o dan IMEI : 354894/06/443454/8 dengan No. SIM Card 085344035533;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type X9076 No. IMEI : 864826028351024 dengan Sim Card : 081247342497;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna putih hitam No IMEI : 351506052834752 dengan No. Sim Card : 085230390330;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa-terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de*

Hal.15 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge namun Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
- 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
- 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
- 1 (satu) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No IMEI : 354893/06/443464/o dan IMEI : 354894/06/443454/8 dengan No. SIM Card 085344035533;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type X9076 No. IMEI : 864826028351024 dengan Sim Card : 081247342497;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna putih hitam No IMEI : 351506052834752 dengan No. Sim Card : 085230390330;

yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa-terdakwa;

Hal.16 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 594/NNF/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin diberi nomor barang bukti 1713/2016/NNF, 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin, diberi nomor barang bukti 1714/2016/NNF. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Wahyu Winardi Alias Ardi Bin Idris, diberi nomor barang bukti 1715/2016/NNF. Dan 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Wahyu Winardi Alias Ardi Bin Idris, diberi nomor barang bukti 1716/2016/NNF. Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1713/2016/NNF, 1714 / 2016 / NNF, dan 1715 / 2016 / NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama-sama dengan lel. Nasrun alias Nas dan Per. Irma Sari hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah kos Terdakwa II yang terletak di Patolongan Lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap kemudian diamankan ke Polres Mamasa karena Terdakwa I, lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari ditangkap di tempat kosnya, dan ditempat kos Terdakwa II juga ditemukan barang bukti 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Hal.17 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;
- Bahwa Terdakwa I, lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari menumpang di kos Terdakwa II dengan alasan untuk mencari peluang usaha. Bahwa Terdakwa I, lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari datang ke kos Terdakwa II hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.00 wita. Bahwa selama berada di kos milik Terdakwa II tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari pernah bersama-sama secara bergantian menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa seluruh narkotika jenis sabu-sabu baik yang telah digunakan maupun yang tersisa menjadi barang bukti dalam perkara ini diakui Lel. Nasrun alias Nas adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa-terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;

Hal.18 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
- 1 (satu) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No IMEI : 354893/06/443464/o dan IMEI : 354894/06/443454/8 dengan No. SIM Card 085344035533;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type X9076 No. IMEI : 864826028351024 dengan Sim Card : 081247342497;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna putih hitam No IMEI : 351506052834752 dengan No. Sim Card : 085230390330;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 594/NNF/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin diberi nomor barang bukti 1713/2016/NNF, 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin, diberi nomor barang bukti 1714/2016/NNF. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Wahyu Winardi Alias Ardi Bin Idris, diberi nomor barang bukti 1715/2016/NNF. Dan 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Wahyu Winardi Alias Ardi Bin Idris, diberi nomor barang bukti 1716/2016/NNF. Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1713/2016/NNF, 1714 / 2016 / NNF, dan 1715 / 2016 / NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa-terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Hal.19 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri;

Menimbang, tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I Wahyu Winardi Bin Idris alias Ardi dan Terdakwa II Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin alias Sukriyadi** ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa-terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut yang dimaksud dalam perkara ini dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Hal.20 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa-terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa-terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah **Terdakwa I Wahyu Winardi Bin Idris alias Ardi dan Terdakwa II Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin alias Sukriyadi** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, tentang unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa-terdakwa dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama-sama dengan lel. Nasrun alias Nas dan Per. Irma Sari hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah kos Terdakwa II yang terletak di Patolongan Lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap kemudian diamankan ke Polres Mamasa karena Terdakwa I, lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari ditangkap di tempat kosnya, dan ditempat kos Terdakwa II juga ditemukan barang bukti 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar,

Hal.21 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;

- Bahwa Terdakwa I, lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari menumpang di kos Terdakwa II dengan alasan untuk mencari peluang usaha. Bahwa Terdakwa I, lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari datang ke kos Terdakwa II hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.00 wita. Bahwa selama berada di kos milik Terdakwa II tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Lel Nasrun alias Nas dan Per Irma Sari pernah bersama-sama secara bergantian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa seluruh narkoba jenis sabu-sabu baik yang telah digunakan maupun yang tersisa menjadi barang bukti dalam perkara ini diakui Lel. Nasrun alias Nas adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa-terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
 - 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;

Hal.22 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No IMEI : 354893/06/443464/o dan IMEI : 354894/06/443454/8 dengan No. Sim Card 085344035533;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type X9076 No. IMEI : 864826028351024 dengan Sim Card : 081247342497;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna putih hitam No IMEI : 351506052834752 dengan No. Sim Card : 085230390330;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 594/NNF/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan sebaai berikut : terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin diberi nomor barang bukti 1713/2016/NNF, 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin, diberi nomor barang bukti 1714/2016/NNF. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Wahyu Winardi Alias Ardi Bin Idris, diberi nomor barang bukti 1715/2016/NNF. Dan 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Wahyu Winardi Alias Ardi Bin Idris, diberi nomor barang bukti 1716/2016/NNF. Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1713/2016/NNF, 1714 / 2016 / NNF, dan 1715 / 2016 / NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, tentang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap barang bukti 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik

Hal.23 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lel. Nasrun alias Nas. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hanya memakai sabu-sabu apabila diajak oleh Lel Nasrun alias Nas. Bahwa selama lel Nasrun alias Nas dan Per.Irma Sari menumpang dikamar kos milik Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sekali memakai sabu-sabu bersama sama dengan Lel Nasrun alias Nas. Bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti Terdakwa-terdakwa adalah penyalaguna Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik lel Nasrun alias Nas yang belum sempat dipergunakan oleh lel. Nasrun alias Nas, Per. Irma Sari dan para Terdakwa karena lel Nasrun alias Nas, per Irma Sari dan para Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian tentang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pun telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa-terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa-terdakwa bukan korban penyalahgunaan narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa-terdakwa tidak dilakukan Rehabilitasi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal.24 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa-terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan kata lain hukuman yang baik adalah sebagai media pembelajaran bagi Terdakwa-terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya tersebut dan menjadikan hukuman tersebut sebagai pelajaran atas suatu kesalahan, oleh karenanya hukuman yang tepat diberikan kepada Terdakwa-terdakwa cukup sebagaimana amar putusan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu ia harus dipidana. Bahwa kemudian tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa-terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa-terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap Terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Hal.25 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal

yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Tidak ada;

Yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa mengaku dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa-terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
- 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
- 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
- 1 (satu) buah tusuk telinga;

Hal.26 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Nasrun alias Nas dan Terdakwa Irma Sari maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No IMEI : 354893/06/443464/o dan IMEI : 354894/06/443454/8 dengan No. SIM Card 085344035533;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type X9076 No. IMEI : 864826028351024 dengan Sim Card : 081247342497;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna putih hitam No IMEI : 351506052834752 dengan No. Sim Card : 085230390330;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa-terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa melebihi masa tahanannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka Majelis memandag cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa-terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal.27 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa-terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa-terdakwa, maupun masyarakat;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyu winardi Bin Idris alias Ardi dan Terdakwa II Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin alias Sukriyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wahyu winardi Bin Idris alias Ardi dan Terdakwa II Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin alias Sukriyadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata berwarna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;

Hal.28 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
 - 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
 - 1 (satu) buah tusuk telinga;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No IMEI : 354893/06/443464/o dan IMEI : 354894/06/443454/8 dengan No. SIM Card 085344035533;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih type X9076 No. IMEI : 864826028351024 dengan Sim Card : 081247342497;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna putih hitam No IMEI : 351506052834752 dengan No. Sim Card : 085230390330;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat 12 Agustus 2016 oleh HERIYANTI, SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH., MH., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH.SALEH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh

Hal.29 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa-
terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH, MH.,

HAMSIRA HALIM, SH.,

PANITERA PENGGANTI

MUH.SALEH, SH.,

Hal.30 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Pol